eJournal Administrasi Publik, 8 (3): 2020 : 9142-4155

ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id

© Copyright 2020

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)**

**DI TAMAN SIRING KANDILO KECAMATAN**

**TANA PASER KABUPATEN PASER**

**Muhammad Taufik Al Hakim[[1]](#footnote-1)**  **Bambang Irawan[[2]](#footnote-2),** **Cathas Teguh Prakoso[[3]](#footnote-3)**

***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Taman Siring Kandilo serta mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pedagang kaki lima di taman siring kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu melakukan pengarahan kepada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah, melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada pedagang kaki lima, tindak preventif non yustisial, tindakan yustisial serta faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan key informan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Seksi Penertiban dan Pengendalian Satuang Polisi Pamong Praja dengan informan lainnya adalah Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong, Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pedagang Kaki Lima Taman Siring Kandilo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.*

*Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser telah memberikan kontribusinya dalam menciptakan suatu kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tertib tetapi belum dilaksanakan secara menyeluruh, Hal tersebut dapat dilihat dari Satuan Polisi Pamong Praja melalui pengarahan dengan memasang papan pengumuman tentang peraturan daerah berisi larangan berjualan, kemudian melakukan sosialisasi maupun pembinaan langsung kepada pedagang kaki lima di taman siring yang berjualan dengan tidak tertib dan menganggu ketertiban umum, dan melakukan tindakan tegas untuk kawasan taman siring khusus depan Masjid Agung Nurul Falah, dan sebagian lain masih dalam tahap pengawasan dan pengendalian, kemudian memberikan tindak preventif berupa surat teguran dan merajia barang dagangan pedagang yang meninggalkan alat-alat dagangan, menindak secara yustisial pedagang kaki lima yang sudah mendapat teguran sebanyak tiga kali dengan memberikan pembinaan dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan. Selain itu hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menertibkan adalah terletak pada kurangnya personil dan kurangnya sarana dan prasarana dari Satuan Polisi Pamong Praja.*

***Kata Kunci :*** ***Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima.***

**Pendahuluan**

 Kawasan Taman Siring Kandilo merupakan daerah yang strategis karena berada pada pinggir Sungai Kandilo di Kecamatan Tana Paser yang dapat menarik pengunjung untuk berkunjung di kawasan taman. Oleh sebab itu para PKL atau pedagang kaki lima menjadi tertarik berjualan di kawasan tersebut. Masalah yang dijumpai di kawasan Taman Siring Kandilo yaitu berkenaan dengan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang daerah kawasan taman yang pada kenyataannya kawasan tersebut bukan diperuntukkan untuk kegiatan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo tidak memperdulikan aturan-aturan maupun norma-norma yang telah ditetapkan, karena mereka beranggapan di tempat-tempat tersebutlah mereka bisa mendapatkan penghasilan meskipun mereka menyadari tempat mereka berjualan tidak mendapat izin, tetapi karena tuntutan ekonomi yang harus dihadapi oleh para pedagang kaki lima yang pada akhirnya mereka memberanikan diri berjualan di tempat tersebut meskipun aturan-aturan telah jelas bahwa dilarang berjualan di kawasan Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser. Tindakan pedagang kaki lima tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 15 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Pasal 18 ayat 1 yang mengatakan bahwa “setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau menjajakan, menghampar, menggelar barang dagangan, atau membuka lapak di tempat umum dan fasilitas milik Pemerintah Daerah yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kebersihan lingkungan kecuali tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat berwenang”. Untuk itu pentingnya penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah dimana dalam hal ini peraturan tentang ketertiban umum yang dilanggar oleh para pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser. Pemerintah daerah Tana Paser yaitu Bupati merupakan pejabat yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan dan penegakan peraturan daerah yaitu salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat (1) menyatakan “bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan

Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Dengan itu mengenai pedagang kaki lima maka dinas atau instansi yang memiliki peran dalam menertibkan dan menanggulangi pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Paser No 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam BAB II tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran”.

Melihat dari permasalahan di atas maka peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser. Sebab itu menertibkan pedagang kaki lima merupakan suatu hal yang dianggap penting dan harus dilaksanakan karena menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan pemerintah yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2016.

Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan dengan adanya pedagang kaki lima yang masih berjualan di taman siring kandilo yang menggambarkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dalam menertibkan pedagang kaki lima. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan pedagang kaki lima di taman siring kandilo, khususnya mengenai “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser”

***Rumusan Masalah***

 Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamataan Tana Paser Kabupaten Paser ?
2. Apakah faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser ?

**Kerangka Dasar Teori**

***Peran***

Widodo (2001:554), mengemukakan bahwa kata peran mempunyai arti laku, hal berlaku/bertindak, pelaku, pemain (film/drama). Kemudian pengertian peran menurut Beck, William dan Rawlin (2003:293) merupakan cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Soekanto (2002:33) mengemukakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Soekanto (2002:244) juga mendefinisikan peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik menurut Dunn (2003:132), adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tindak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Demikian pula definisi yang disodorkan oleh Wilson dalam Wahab (2015:13) yang merumuskan kebijakan sebagai berikut: tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

***Implementasi Kebijakan Publik***

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Impementasi mencakup tindakan-tindakan atau tanpa tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Implementasi kebijakan menurut Dunn (2003:132), ialah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan yang telah dibuat dan direkomendasikan oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwasanya kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasiannya. Banyak hal yang mempengaruhi dari keberhasilan implementasi kebijakan baik dari segi individu, kelompok, maupun dari segi institusi. Karena itu pentingnya peranan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang menentukan kerberhasilan dari kebijakan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kerjasama yang baik dari para pembuat kebijakan dengan birokrasi sangat penting dalam pencapaian tujuan.

***Satuan Polisi Pamong Praja***

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

2. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

***Pedagang Kaki Lima***

Menurut Bromley dalam Mulyanto (2007:32), pedagang kaki lima, merupakan tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dari sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. Selanjut menurut Herlianto (2012:43) mengemukakan bahwa sektor informal dalam hal ini PKL, merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan padahal kenyataannya sektor ini adalah sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di negara yang sedang berkembang. Berdatangannya para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali dengan keterampilan pendidikan yang cukup, hal ini menumbuhkan suatu masyarakat lapisan bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal.

**Definisi Konsepsional**

Dalam mengarahkan suatu penelitian pada tujuan yang hendak dicapai perlu adanya batasan terhadap penelitian untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti. Definisi konsepsional yang merupakan pembatasan pada penelitian ini yaitu : Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki lima sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 15 Tahun 2016 pasal 18 ayat (1) dengan tahapan yang dimulai dari melakukan pengarahan kepada masyarakat yang melanggar peraturan daerah, melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat, preventif non yustisial, serta tindakan yustisial dalam mewujudkan kota yang aman, nyaman, tertib dan bersih bagi masyarakat Tana Paser.

***Metode Penelitian***

***Jenis Penelitian***

Jenis dari penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:1) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang ilmiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat obyek perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang akan dilakukan melalui dari observasi, wawancara, maupun dari dokumentasi yang lebih mendalam lagi dengan responden dan narasumber yang berkompeten terkait dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan peneliti. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser :
	1. Melakukan pengarahan kepada kepada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah
	2. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada pedagang kaki lima
	3. Preventif non yustisial, yaitu pencegahan dalam rangka menjaga atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai kepada proses keadilan.
	4. Penindakan yustisial, adalah tindakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser.

 Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan yaitu diperoleh dengan wawancara secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2013:218). Menurut Sugiyono (2013:218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. *Purposive sampling* dilakukan untuk mencari narasumber sebagai key informan dan informan. Selain key informan penulis juga akan mewawancarai informan. Menurut Moleong (2007 :157) mengatakan, “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim di dalam penelitian walaupun bersifat informal”. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan dan informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian yaitu:
2. Key Informan: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dan Kepala Seksi Penertiban dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja
3. Informan: Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong, Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pedagang Kaki Lima Taman Siring Kandilo.
4. Data Sekunder merupakan data yang akan diperoleh peneliti melalui laporan-laporan, Dokumen peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari instansi yang berkaitan.

 Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah dengan mendapatkan data, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang relevan dari penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Library Research* : yaitu penulis menggunakan fasilitas dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori dari buku-buku untuk mendukung penulisan skripsi ini dengan membaca dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Termasuk juga di dalamnya yaitu teknik dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang meliputi dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, dan dokumen lainnya yang memuat pendapat-pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian.
2. *Field Work Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahapan ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut :
3. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2013:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi juga bisa diartikan dengan pengamatan langsung untuk melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Marshall dalam Sugiyono (2013:226) menyatakan bahwa, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) mendefinisikan *interview* sebagai berikut. “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu objek maupun subjeknya. Stainback dalam Sugiyono (2013:232) mengemukakan bahwa: jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan dokumen yang berkaitan lainnya yang sehubungan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2008:83) studi dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / menggunakan sutdi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen yang tertulis baik bersifat internal maupun eksternal yang bersifat internal adalah yaitu seperti surat keputusan maupun aturan dari lembaga-lembaga, dan yang bersifat eksternal seperti berita-berita di surat kabar maupun media massa, yang berkaitan dengan penelitian.

**Hasil Penelitian**

***Melakukan Pengarahan Kepada Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Peraturan Daerah***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengarahan kepada pedagang kaki lima yang telah melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum yaitu dengan memasang papan pengumuman berisi peraturan daerah untuk larangan berjualan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengarahan tersebut juga telah diketahui oleh pedagang kaki lima. Dan kawasan Taman Siring khususnya bagian depan Masjid Agung Nurul Falah pedagang kaki lima sudah dilarang berjualan disana karena tempat itu harus di sterilkan sedangkan sebagian kawasan taman siring masih dalam pengendalian. Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan pengarahan akan tetapi pelanggaran masih saja dilakukan oleh para pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima memiliki kepentingannya sendiri juga untuk tetap berjualan.

***Melakukan Pembinaan dan atau Sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima.***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah dalam melakukan sosialisasi maupun pembinaan untuk memberitahukan kepada pedagang secara langsung untuk tidak berjualan ditempat tersebut. khusus dikawasan Taman Siring Kandilo di depan Masjid Agung Nurul Falah yang harus di sterilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari pedagang kaki lima dan untuk kawasan Taman Siring lainnya masih dengan tahapan pengendalian agar mereka tidak berjualan sembarangan dan harus tertib. Dengan cara mendatangi pedagang secara personal Satuan Polisi Pamong Praja berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah mereka langgar. Dalam melaksanakan sosialisasi maupun pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja juga diminta pedagang kaki lima untuk memberikan solusi tempat berjualan jika mereka memang dilarang untuk berjualan disana akan tetapi petugas juga tidak memiliki solusi untuk masalah pedagang kaki lima, dan hanya memberikan saran supaya mereka menyuarakan kepada pemerintah agar melegalkan mereka.

***Preventif Non Yustisial***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan tindakan preventif non yustisial ataupun pencegahan kepada pedagang kaki lima di Taman Siring untuk tidak berjualan ditempat tersebut yaitu berupa surat teguran langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan kepada pedagang kaki lima di taman siring kandilo yang di dapati berjualan di tempat yang dilarang untuk berjualan terkhusus dikawasan depan Masjid Agung Nurul Falah dan kawasan Taman Siring lainnya yang masih dalam pengendalian juga dilarang untuk meninggalkan gerobak dagangannya dibahu jalan. Tindakan lebih lanjut juga dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo yaitu dengan merazia dengan membawa gerobak dagangan pedagang ke kantor untuk memberikan efek jera kepada pedagang tetapi pedagang kaki lima.

***Penindakan Yustisial***

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa dalam penindakan yustisial untuk pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo dilakukan apabila pedagang sudah tiga kali ditegur oleh petugas karena berjualan tidak tertib dan menggangu ketertiban umum, karena banyak hal yang menjadi pertimbangan dari Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari faktor ekonomi masyarakat yang apabila dilakukan tindak yustisial akan menganggu perekonomian mereka dan pemerintah tidak memberikan jaminan ekonomi para pedagang apabila ditindak secara yustisial, dan bila dilaksanakan akan menimbulkan gejolak sosial dari para pedagang yang lainnya sehingga menimbulkan keadaan yang tidak kondusif dari petugas dan para pedagang. Kemudian tindakan yustisial kepada pedagang kaki lima juga dalam bentuk pembinaan dan membuat pernyataan untuk tidak melakukan kesalahannya kembali.

***Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima. Untuk sarana sumberdaya manusia dari Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang personil untuk turun ke lapangan karena anggota masih terbagi tugas ditempat lain seperti menjaga rumah dinas jabatan, pengawalan, dan tugas piket dikantor maupun tugas-tugas tambahan lainnya. Sedangkan hambatan lainnya yaitu dari operasional yang digunakan anggota dalam kegiatan penertiban karena mobil patroli hanya digunakan untuk mengangkut anggota yang sedang patroli dan tidak memungkinkan untuk membawa semua barang dagang pedagang kaki lima di taman siring kandilo.

**Pembahasan**

***Melakukan Pengarahan Kepada Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Peraturan***

 Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan dan wawancara kepada narasumber menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengarahkan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah. Usaha yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengarahkan pedagang kaki lima yaitu dengan memberikan papan pengumuman maupun spanduk yang berisikan peraturan daerah yang di langgar oleh pedagang kaki lima. Dan pedagang kaki lima itu sendiri sadar bahwa ada larangan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk berjualan dikawasan Taman Siring Kandilo. Meskipun masih sebagian dari kawasan Taman Siring Kandilo yang harus steril dari pedagang kaki lima sedangkan sebagian yang lainnya masih dalam tahap pengendalian dan diarahkan untuk berjualan dengan tertib.

 Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedurnya yaitu dengan pembinaan dan atau sosialisasi kepada pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo tetapi dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan kepada seluruh pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo, dan masih memfokuskan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Taman Siring di depan Masjid Agung Nurul Falah yang harus steril dari pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang dengan cara mendatangi langsung pedagang dengan bertatap muka apabila pedagang kaki lima didapati berjualan di kawasan Taman Siring didepan Masjid Agung Nurul Falah sedangkan kawasan Taman Siring lainnya dilakukan sosialiasasi maupun pembinaan apabila berjualan dengan tidak tertib seperti barang dagangannya terlalu mengambil bahu jalan dan tenda yang mereka dirikan juga menggangu ketertiban umum. Satuan Polisi Pamogn Praja juga memberitahukan kepada mereka tentang peraturan yang mereka langgar dan meningkatkan kesadaran pedagang untuk taat kepada Peraturan Daerah. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja menerima saran dan kritik dari pedagang langsung dalam upaya meminta solusi dalam masalah yang mereka hadapi. Dengan alternatif yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu agar mereka menyuarakan kepada pemerintah daerah untuk melegalkan aktifitas mereka dan mendapat izin resmi.

 Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan preventif non yustisial kepada pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo dengan memberikan surat teguran kepada pedagang kaki lima dikawasan Taman Siring didepan Masjid Agung Nurul Falah sedangkan pedagang kaki lima dikawasan Taman Siring lainnya tidak didapati mendapat surat teguran. Kemudian tindakan untuk kawasan Taman Siring selain kawasan didepan Masjid Agung Nurul Falah yaitu petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan dengan merazia alat dagangan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo yang tinggalkan dibahu jalan dan dibawa ke kantor untuk di beri efek jera kepada pedagang tersebut.

 Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maupun observasi penulis dalam Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindak yustisial apabila pedagang kaki lima sudah mendapat teguran sebanyak tiga kali oleh petugas. Dan setiap teguran memiliki jeda beberapa hari untuk tindakan teguran berikutnya dan apabila sudah dilakukan surat teguran sebanyak tiga kali maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindak lanjutnya ke pengadilan. Berkas pedagang kaki lima kemudian diberikan kepada PPNS untuk ditindak lanjuti, dan dalam pengadilan dilakukan pembinaan dan pedagang kaki lima membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

 Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pedagang kaki lima di taman siring kandilo memiliki kendala yang dihadapi tersendiri baik dari kekurangan sarana dan prasarana, kemudian kekurangan personil di lapangan yang membantu tugas penertiban. Untuk sarana sumberdaya manusia dari Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang personil untuk turun ke lapangan karena anggota masih terbagi tugas ditempat lain seperti menjaga rumah dinas jabatan, pengawalan, dan tugas piket dikantor maupun tugas-tugas tambahan lainnya sehingga dalam tindakan patrol dan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang maksimal. Sedangkan hambatan lainnya yaitu dari operasional yang digunakan anggota dalam kegiatan penertiban karena mobil patroli hanya digunakan untuk mengangkut anggota yang sedang patroli dan tidak memungkinkan untuk membawa semua barang dagang pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.

**Penutup**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Taman Siring Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebaagai berikut :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo belum berjalan dengan maksimal, menertibkan keseluruhan pedagang kaki lim di Taman Siring Kandilo tidak memungkinkan, selain itu juga tidak adanya penyediaan lahan untuk pedagang kaki lima di Taman Siring juga membuat Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat memaksimalkan penertiban secara keseluruhan dan masih dalam tindakan pengendalian dan pengawasan untuk sebagian daerah Taman Siring Kandilo sedangkan untuk kawasan di Taman Siring Kandilo khususnya di depan Masjid Agung Nurul Falah sudah ditindak tegas dan harus steril dari pedagang kaki lima.
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan melalui pengarahan kepada pedagang kaki lima sudah dilakukan, dengan memasang papan pengumuman berisi peraturan daerah tentang larangan berjualan sebagai informasi untuk pedagang kaki lima bahwa ada larangan berjualan.
3. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan melalui sosialisasi maupun pembinaan telah dilakukan tetapi tidak dilakukan secara menyeluruh, sosialisasi maupun pembinaan dilakukan secara individu oleh petugas kepada pedagang kaki lima yang dianggap telah melanggar ketertiban umum, kemudian pedagang diberikan pemahaman untuk tidak berjualan khususnya dikawasan taman siring kandilo didepan Masjid Agung Nurul Falah, dan kawasan Taman Siring Kandilo lainnya bila ada pedagang yang menganggu ketertiban umum akan langsung diberikan pembinaan berupa surat teguran kepada pedagang tersebut dan petugas melarang pedagang meninggalkan barang dagangan di bahu jalan.
4. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan melalui tindakan preventif non yustisial dilakukan berupa surat teguran kepada pedagang kaki lima khususnya yang berada di kawasan Taman Siring di depan Masjid Agung Nurul Falah yang dianggap telah menganggu ketertiban umum dan surat teguran diberikan sampai tiga kali dengan setiap teguran diberikan memiliki jeda waktu yang telah ditentukan, dan untuk kawasan Taman Siring yang lain hanya apabila ada pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo ada yang meninggalkan barang dagangannya di bahu jalan maka akan di razia oleh petugas dengan membawa barang dagangan pedaagang ke kantor.
5. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan melalui tindakan yustisial telah dilakukan tetapi hukuman yang diberikan masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali dan apabila pedagang masih melanggar maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan yustisial yang diberikan kepada PPNS dan di pengadilan pedagang akan diberikan pembinaan dan buatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan.
6. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu kekurangan anggota personil dan kurangnya fasilitas kendaraan seperti truk yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat mempengaruhi kegiatan operasional.

***Saran***

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Tidak adanya peraturan daerah khusus untuk pedagang kaki lima membuat Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa maksimal dalam melaksanakan penertiban kepada pedagang kaki lima karena masih menggunakan standar operasional yang bersifat umum dan tidak ada panduan secara khusus oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Paser membuat produk hukum untuk mengatur pedagang kaki lima agar Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima bisa lebih maksimal.
2. Kekurangan anggota atau personil dan masih minimnya fasilitas kendaraan seperti truk membuat peran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi terhambat dalam melaksanakan tugas penertiban oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Paser hendaknya memberikan perhatian kepada Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan Sarana dan Prasarana yang menunjang kegiatan operasional mereka, dan memberikan tambahan personil untuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kerja dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

***Daftar Pustaka***

Beck, William dan Rawlin. 2002. *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pastaka Utama.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Herlianto. 2012. *Pedagang Kaki Lima: Karakteristik Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Prenada Media.

Milles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Mulyanto. 2007. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. Yogyakarta: YPAPI.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Psikologi Kepemimpinan*. Semarang: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: ALFABETA

Wahab, Solichin Abdul.2015*. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik.*Yogyakarta: Media Pressindo.

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Bupati Paser No 72 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: okto.melinda@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [↑](#footnote-ref-3)